

PENEGAKAN HUKUM ATAS KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DI PASAR MODAL

Oleh :
Dadang Iskandar
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Kejahatan perdagangan orang dalam (insider trading) di pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal di mana yang menjadi objeknya adalah informasi. Kejahatan perdagangan orang dalam dilakukan dengan modus menggunakan informasi orang dalam secara elektronik yang pembuktiannya cenderung sulit. Penegakan hukum terhadap kejahatan di pasar modal belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (das sollen). Kesulitan dalam melakukan pembuktian atas kejahatan perdagangan orang dalam yang terjadi di pasar modal merupakan salah satu alasan utama tidak dilakukannya pengusutan secara tuntas. Perdagangan di pasar modal umumnya dilakukan dengan sistem elektronik, di mana hukum positif belum secara penuh mengakomodir pembuktian secara elektronik. Otoritas pasar modal (Bapepam) menganggap penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan di pasar modal sulit dilakukan. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Bab XV Ketentuan Pidana, mengatur jenis jenis kejahatan di Pasar modal berikut sanksi pidana, yaitu Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107. Salah bentuk kejahatan di pasar modal adalah perdagangan orang dalam (insider trading). Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : hukum, mentalitas penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Kata Kunci: *Perdagangan Orang, Pasar Modal*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 10 November 1995, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Pertimbangan pembentukan undang undang tersebut antara lain tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Pencerminan kehendak ini antara lain dituangkan dalam Garis Garis

Besar Haluan Negara, yang menegaskan bahwa : “Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan di bidang ekonomi sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua, antara lain adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal, dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas yang mantap. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah

satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah bidang Pasar Modal.

Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis, sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.

Pasar Modal di Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut efek, dewasa ini telah merupakan salah satu pasar modal negara berkembang secara fantatis atau dinamik. Perkembangan era modernisasi pasar modal di Indonesia dimulai tahun 1977. Pada tahun 1990 an merupakan tahun tahun yang cukup menggembirakan dalam perkembangan pasar modal di Indonesia, di mana dalam perkembangannya memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat dan mampu memobilisasi dana masyarakat.

Dengan perkembangan revolusi informasi teknologi (IT) yang begitu pesat, merupakan hasil convergence di bidang teknologi komputer dan telekomunikasi menjadi semakin memungkinkan para investor dapat dengan mudah masuk ke pasar dengan bebas untuk melakukan transaksi di manapun dan kapanpun. Akan tetapi, perkembangan transaksi pasar modal yang sudah berbasis teknologi informasi tersebut, salah satu internasionalisasi pasar modal adalah meningkatnya jumlah kejahatan pasar modal yang melampaui batas batas negara (cross border). Perkembangan jenis dan bentuk kejahatan terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasar Modal selain menimbulkan fenomena baru yang banyak menguntungkan dalam aktivitas ekonomi, karena memungkinkan perusahaan mendapatkan dana masyarakat yang relatif murah dan memberikan alternatif berinvestasi bagi masyarakat, pasar modal juga mempunyai sisi negatif dengan munculnya kejahatan kerah putih (white collar crime), yang sangat merugikan masyarakat. Bahkan kejahatan kerah putih yang terjadi di pasar modal umumnya dilakukan dengan begitu sempurnanya sehingga para korban sama sekali tidak merasa dirugikan dengan adanya kejahatan tersebut. Masyarakat umumnya hanya menganggap kejahatan yang dilakukan, dan mengakibatkan kerugian bagi mereka, sebagai akibat yang harus ditanggung karena "kekuatan" pasar yang negatif, dan merupakan bagian dari mekanisme di mana mereka menjadi korbannya. Salah satu kejahatan di pasar modal yang paling terkenal dan sangat merugikan masyarakat dewasa ini adalah perdagangan orang dalam (insider trading) sebagaimana terjadi pada kasus PT Bank Bali Tbk.

Berlainan dengan kejahatan umumnya yang dapat menimbulkan kerugian secara langsung, kejahatan yang dilakukan di pasar modal sering dianggap tidak memperlihatkan kerugian yang dapat dilihat dengan jelas secara langsung. Kerugian yang terjadi terhadap korban sering secara tidak langsung terasa oleh para korbannya, dan bahkan sering dianggap tidak dapat dihitung. Hal itu juga mungkin yang menyebabkan tidak adanya penegakan hukum yang dilakukan dengan tegas dengan membawa pelakunya ke dalam peradilan, yang selama ini terjadi. Kejahatan di pasar modal dapat dikatakan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tidak menyebabkan orang yang sebenarnya dirugikan merasa kehilangan kekayaannya. Mereka yang menjadi korban dari kejahatan orang dalam, misalnya tidak pernah menyadari bahwa mereka telah menjual sahamnya pada harga yang seharusnya lebih rendah, apabila mereka mengetahui informasi orang dalam dan mempergunakannya untuk membeli saham.

Untuk mengetahui kapan mulai terjadinya perdagangan orang dalam (insider trading) dalam sejarah pasar modal bukan sesuatu yang mudah dilakukan sehingga penegakan hukum atas kejahatan ini sulit ditegakkan.

Berkaitan dengan cara cara (modus) yang dilakukan dan penegakan hukum atas kejahatan perdagangan orang dalam tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dalam makalah yang diberi judul : “PENEGAKAN HUKUM ATAS KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DI PASAR MODAL”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana modus operandi kejahatan perdagangan orang dalam di Pasar Modal ?
2. Bagaimana penegakan hukum atas kejahatan perdagangan orang dalam di Pasar Modal ?

II. TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL

A. Pengertian Pasar Modal

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari beberapa pengertian tersebut, dalam pengertian pasar modal mengandung unsur unsur penawaran umum, perusahaan publik, efek, dan emiten. Jadi jika didefinisikan berdasarkan unsur unsur tersebut, pasar modal dapat dirumuskan sebagai kegiatan penawaran jual dan beli surat berharga kepada masyarakat oleh emiten yang diterbitkan perusahaan publik yang dilakukan oleh atau di bursa efek berdasarkan undang undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan dan penawaran jual dan beli efek Pihak Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Jadi Bursa Efek adalah tempat untuk pihak pihak melakukan kegiatan jual beli efek.

Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, seperti Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi, Lembaga Penunjang Pasar Modal, seperti Kustodian, Biro Administrasi Efek dan Wali Amanat serta Profesi Penunjang, seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, Profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, harus mendapat izin usaha, persetujuan atau terdaftar di Bapepam, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tergolong tindak pidana kejahatan.

Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek. Jadi pasar modal identik dengan bursa efek.

B. Instrumen Pasar Modal

Dalam pasar modal, barang diperjualbelikan kita kenal dengan istilah instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan atau bersifat utang. Instrumen yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi.

Adapun masing-masing jenis instrumen pasar modal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saham (stocks)

Merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama deviden. Pembagian deviden ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan modal sendiri. Dalam struktur permodalan khususnya untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), pembagian modal menurut undang-undang terdiri :

- ❖ Modal dasar, yaitu modal pertama sekali perusahaan didirikan.
- ❖ Modal ditempatkan, maksudnya modal yang sudah dijual dan besarnya 25% dari modal dasar.
- ❖ Modal setor, merupakan modal yang benar-benar telah disetor yaitu sebesar 50% dari modal yang telah ditempatkan.
- ❖ Saham dalam portepel, yaitu modal yang masih dalam bentuk saham yang belum dijual atau modal dasar dikurangi modal yang ditempatkan.

Jenis-jenis saham dapat ditinjau dalam beberapa segi antara lain:

a. Dari segi cara peralihan

- Saham atas tunjuk (bearer stocks)
Merupakan saham yang tidak mempunyai nama tidak tertulis

nama pemilik dalam saham tersebut. Saham jenis ini mudah untuk dialihkan atau dijual kepada pihak lainnya

- Saham atas nama (registered stocks).

Di dalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut dan untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu.

b. Dari segi hak tagih

- Saham biasa (common stocks)

Bagi pemilik saham ini, hak untuk memperoleh deviden akan didahulukan lebih dulu kepada saham preferen. Begitu pula dengan hak terhadap harta apabila perusahaan dilikuidasi.

- Saham preferen (preferred stocks)

Merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam deviden dan harta apabila pada saat perusahaan dilikuidasi.

2. Obligasi (bonds)

Surat berharga obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Berbeda dengan saham, maka obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan, Artinya perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya.

Oleh karena itu dalam struktur modal perusahaan yang terlihat dalam neraca, modal saham dimasukkan dalam modal asing atau utang jangka panjang. Utang ini akan dilunasi apabila telah sampai waktunya. Obligasi yang dikeluarkan oleh emiten juga beragam tergantung keinginan dari emiten.

Jenis-jenis obligasi, seperti halnya saham dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

a. Ditinjau dari segi peralihan

- ❖ Obligasi atas tunjuk (bearer bonds).
Obligasi jenis ini tidak memiliki nama dalam obligasinya dan

- mudah untuk dialihkan kepada pihak lain.
- ❖ Obligasi atas nama (bearer bonds) Merupakan obligasi yang memiliki nama pemilik obligasi dalam obligasi dan untuk pengalihan memerlukan berbagai persyaratan dan prosedur.
- b. Ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim.
- ❖ Obligasi dengan jaminan (secured bonds). Merupakan obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu jenis obligasi ini antara lain, obligasi dengan garansi (guaranteed bonds), obligasi dengan jaminan harta (mortgage bonds), obligasi dengan jaminan efek (collateral trust bonds) dan obligasi dengan jaminan peralatan (equipment bonds).
 - ❖ Obligasi tanpa jaminan (unsecured bonds). Pengertian tanpa jaminan, artinya obligasi yang diberikan hanya berbentuk kepercayaan semata, misalnya debenture bonds, yang merupakan obligasi yang diterbitkan pemerintah dan subordinate bonds.
- c. Ditinjau dari segi cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokok.
- ❖ Obligasi dengan bunga tetap, merupakan obligasi yang memberikan bunga secara tetap setiap periode tertentu, misalnya 16% per tahun.
 - ❖ Obligasi dengan bunga tidak tetap, merupakan obligasi yang memberikan bunga tidak tetap dan biasanya dikaitkan dengan suku bunga bank yang berlaku untuk periode tertentu.
 - ❖ Obligasi tanpa bunga, merupakan obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegangnya. Keuntungan dari obligasi ini diharapkan selisih nilai antara nilai pembelian dengan nilai pada saat jatuh tempo.
- d. Ditinjau dari segi penerbit.
- ❖ Obligasi oleh pemerintah, merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah atau perusahaan pemerintah.
 - ❖ Obligasi oleh swasta, merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pihak swasta.
- e. Ditinjau dari segi jatuh tempo.
- ❖ Obligasi jangka pendek, merupakan obligasi yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun.
 - ❖ Obligasi jangka menengah, yaitu obligasi yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - ❖ Obligasi jangka panjang, merupakan obligasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun.

C. Para Pemain Di Pasar Modal

Dalam melaksanakan transaksi jual dan beli baik saham maupun obligasi di pasar modal diperlukan penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli di pasar modal disebut sebagai para pemain dalam transaksi di pasar modal. Para pemain terdiri dari para pemain utama dan lembaga penunjang yang bertugas melayani kebutuhan dan kelancaran pemain utama.

Adapun para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut :

1. Emiten

Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut emiten. Emiten melakukan emisi dapat memilih 2 macam instrumen pasar modal apakah bersifat kepemilikan atau utang. Jika bersifat kepemilikan maka diterbitkanlah saham dan jika yang dipilih adalah instrumen utang, maka yang dipilih adalah obligasi.

Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham (RUPS)

termasuk jenis surat-surat berharga yang akan diterbitkan.

Tujuan emiten untuk memperoleh modal juga sudah diuraikan dalam RUPS. Tujuan melakukan emisi antara lain :

- a. Untuk perluasan usaha, dalam hal ini tujuan emiten dengan modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi.
- b. Untuk memperbaiki struktur modal, bertujuan untuk menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing, maka beban pembayaran bunga utang semakin kecil.
- c. Untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Pengalihan ini dapat berbentuk dari pemegang saham lama kepada pemegang saham yang baru. Pengalihan dapat pula untuk menyeimbangkan para pemegang sahamnya.

2. Investor

Adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan para investor biasanya melakukan penelitian dan analisis analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya.

Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain :

- a. Memperoleh deviden
Tujuan investor hanya ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden.
- b. Kepemilikan perusahaan
Tujuan investor untuk menguasai perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin besar penguasaan perusahaan.
- c. Berdagang
Tujuan investor adalah untuk dijual kembali pada saat harga tinggi. Jadi

pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual-beli sahamnya.

3. Lembaga Penunjang

Para lembaga penunjang, yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal adalah :

a. Penjamin emisi (underwriter)

Merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Penjamin emisi dibagi ke dalam beberapa jenis, antara lain :

❖ Full Commitment

Maksudnya penjamin emisi mengambil seluruh risiko tidak terjualnya saham atau obligasi pada batas waktu yang ditentukan sesuai dengan harga penawaran di pasar (kesanggupan penuh).

❖ Best Effort Commitment

Dalam hal ini penjamin emisi akan berusaha sebaik mungkin untuk menjual saham atau obligasinya dan apabila tidak laku maka dikembalikan kepada emiten. Jadi dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk membeli saham yang tidak laku (kesanggupan terbaik).

❖ Stanby Commitment

Apabila saham atau obligasi yang dijual tidak laku, maka penjamin emisi bersedia membeli dengan ketentuan biasanya harga yang dibeli di bawah dari harga penawaran di pasar (kesanggupan siaga).

❖ All or None Commitment

Merupakan kesanggupan semua atau tidak sama sekali. Artinya jika hasil penjualan saham tidak memenuhi target maka, emiten dapat menolak atau membatalkan dengan cara mengembalikan saham yang sudah dibeli.

Berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya penjamin emisi dapat dibagi ke dalam :

- ❖ Penjamin emisi utama (lead underwriter)
 - ❖ Penjamin pelaksana emisi (managing underwriter)
 - ❖ Penjamin peserta emisi (co underwriter).
- b. Perantara perdagangan efek (broker/pialang)
- Broker atau pialang mereka ini bertugas menjadi perantara antara si penjual (emiten) dengan si pembeli (investor). Kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh broker antara lain memberikan informasi tentang emiten dan melakukan penjualan efek kepada investor.
- c. Perdagangan efek (dealer)
- Dealer atau pedagang efek dalam pasar modal berfungsi sebagai pedagang dalam jual beli efek dan sebagai perantara dalam jual beli efek. Adapun lembaga lembaga yang bergerak dalam perdagangan efek di pasar modal antara lain : perantara perdagangan efek, perbankan, lembaga keuangan non bank dan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- d. Penanggung (guarantor)
- Merupakan lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Biasanya dalam emisi obligasi sangat diperlukan jasa penanggung. Penanggung dalam hal ini harus dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan atas risiko yang mungkin timbul dari emiten. Sebagai contoh apabila emiten dibubarkan, maka apabila emiten tidak sanggup mengembalikan pinjaman berikut bunganya, maka penanggunglah yang akan menanggung kerugian tersebut. Jadi dalam hal ini penanggung merupakan lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya.
- e. Wali Amanat (trustee)
- Dalam emisi obligasi, jasa wali amanat sangat diperlukan, terutama sebagai wali dari si pemberi amanat

adalah investor. Jadi wali dapat mewakili pihak investor dalam obligasi. Kegiatan wali amanat biasanya meliputi : menilai kekayaan emiten, menganalisis kemampuan emiten, melakukan pengawasan dan perkembangan emiten, memberi nasihat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten, memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi, bertindak sebagai pembayaran.

- f. Perusahaan surat berharga (securities company)

Merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat surat berharga yang tercatat di bursa efek. Kegiatan perusahaan surat berharga biasanya meliputi antara lain : sebagai pedagang efek, penjamin emisi, perantara perdagangan efek, pengelola dana.

- g. Perusahaan pengelola dana (investment company)

Yaitu perusahaan yang kegiatannya mengelola surat surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Perusahaan ini memiliki 2 unit dalam mengelola dananya yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana.

- h. Kantor administrasi efek

Merupakan kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya. Membantu emiten dalam rangka emisi. Melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para investor. Membantu menyusun daftar pemegang saham. Mempersiapkan koresponden emiten kepada para pemegang saham. Membuat laporan laporan yang diperlukan.

Selain itu juga terdapat lembaga terkait dengan pasar modal terdiri atas lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Lembaga lembaga pemerintah,

yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Departemen Teknis, Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia).

Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakan ketentuan yang ada dalam Undang Undang Pasar Modal. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Lembaga lembaga swasta yang mempunyai kaitan erat dengan pasar modal adalah : Notaris, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Penilai (appraiser) dan Konsultan Efek, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

D. Pencegahan Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

Pencegahan praktik insider trading di Indonesia dilakukan dengan cara menegakan secara tegas ketentuan yang tercantum dalam Undang Undang Pasar Modal dan Undang Undang Perseroan Terbatas. Kedua Undang Undang tersebut diharapkan dapat mengantisipasi praktik insider trading meskipun sampai saat ini belum dipergunakan secara maksimal.

III. PEMBAHASAN TENTANG MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DALAM DI PASAR MODAL

A. Modus Operandi

Kejahatan terjadi di setiap ruang tempat, waktu dan bangsa. Ia merupakan fenomena kehidupan manusia. Tidak terkecuali kejahatan juga terjadi di Pasar Modal. Persoalan kejahatan di Pasar Modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, antara lain kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme serta kelemahan peraturan. Kejahatan di pasar

modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Kejahatan di pasar modal memiliki karakteristik yang khas, yaitu barang menjadi objek adalah informasi, selain itu pelaku kejahatan tidak mengandalkan kemampuan fisik tetapi kemampuan untuk memahami dan membaca situasi pasar untuk kepentingan pribadi. Pembuktian kejahatan di pasar modal sangat sulit namun akibat yang ditimbulkan dapat fatal dan luas.

Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal Bab XV Ketentuan Pidana, mengatur jenis jenis kejahatan di Pasar modal berikut sanksi pidana, yaitu Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107. Salah bentuk kejahatan di pasar modal adalah perdagangan orang dalam (insider trading).

Dalam Pasal 95, 96 dan 97 Undang Undang Pasar Modal ditentukan bahwa pihak yang mempunyai informasi orang dalam baik merupakan orang dalam atau bukan dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan publik dimaksud atau perusahaan lain yang melakukan transaksi emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Selain itu juga dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud atau memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Pasal 95 : Orang dalam dan Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek : a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau b. Perusahaan Publik yang bersangkutan. Yang dimaksud orang dalam adalah : a. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik; b. pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik; c. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena

hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b atau huruf c di atas.

Pasal 96 : Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang : a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Dalam Pasal 97 ditentukan, bahwa setiap pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam dikenakan larangan yang sama dengan ketentuan Pasal 95 dan 96. Informasi orang dalam dimaksud adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum dan masih bersifat rahasia.

Kemungkinan terjadinya perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam antara lain dapat dideteksi dari ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan di mana yang bersangkutan menjadi orang dalam. Selain itu dapat pula dideteksi dari adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek sebelum diumumkan informasi material kepada publik dan terjadinya peningkatan atau penurunan harga dan volume perdagangan yang tidak wajar.

Pasal 98 : Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut kecuali : a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan; c. Mewajibkan Pihak yang diduga

melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan kegiatan tertentu; d. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau e. Menetapkan syarat dan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

Perdagangan orang dalam (insider trading) adalah kejahatan yang paling terkenal dilakukan di Pasar Modal. Ini mungkin karena nama asingnya (insider trading) merujuk pada suatu yang sangat khusus (insider), yaitu kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yaitu mereka yang berada di dalam organisasi perusahaan. Mereka (orang-orang) yang dianggap mempunyai kelas tertentu baik dalam status ekonominya maupun kedudukan mereka di dalam masyarakat maupun di dalam perusahaan itu sendiri. Selain itu (mungkin) karena orang yang mengetahui informasi orang dalam, dan mempergunakannya dalam perdagangan yang sering dianggap "jenius" dalam perdagangan (yaitu setiap transaksi yang dilakukannya membawa keuntungan besar. Perdagangan orang dalam juga yang membedakan kejahatan yang dilakukan di bursa dan kejahatan (tindak pidana) umum lainnya. Karena kalau tindak pidana pasar modal lainnya sedikit banyak mempunyai persamaan dengan tindak pidana umum lainnya, perdagangan orang dalam hanyalah ada dan eksklusif merupakan ciri khas kejahatan yang hanya terjadi di pasar modal. Istilah perdagangan orang dalam meskipun istilah yang kurang tepat tetapi merupakan istilah yang digunakan oleh UUPM sendiri.

Pelaku orang dalam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari emiten atau perusahaan publik atau disebut juga sebagai pihak yang berada dalam fiduciary position, dan pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) atau dikenal dengan Tippees. Pihak yang termasuk golongan pertama adalah komisaris, direktur atau pegawai, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam, atau pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Pasar Modal pihak ini disebut sebagai orang dalam.

Salah satu contoh kasus perdagangan orang dalam, yang terkenal dan terjadi beberapa tahun yang lalu dilakukan ketika terjadi pengambilalihan atas PT Bank Bali Tbk., sebuah bank publik terkemuka menjadi bank BTO (Bank Take Over) oleh Bank Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang terjadi pada akhir tahun sembilan puluhan. Kasus perdagangan saham Bank Bali mempergunakan informasi orang dalam ini, merupakan suatu contoh klasik sederhana bagaimana informasi orang dalam tersebut dipergunakan untuk keuntungan orang dalam tersebut. Dalam perdagangan saham Bank Bali ini, orang dalam menggunakan informasi tersebut untuk menjual sahamnya, dan kemudian beberapa saat sesudahnya informasi tersebut diumumkan kepada publik. Sekali lagi sayangnya sebagaimana kasus kasus perdagangan orang dalam lainnya, kasus ini tidak pernah sampai ke meja pengadilan sehingga agak susah bagi kita untuk melihat penerapan atas UUPM di pengadilan di Indonesia. Selain itu dengan tidak dibawanya masalah ini ke pengadilan akan sangat berdampak dalam

penegakan hukum secara umum di negeri ini.

Kasus perdagangan saham Bank Bali melibatkan salah seorang pemegang saham dan anggota direksi bank tersebut. Berdasarkan laporan PT Bursa Efek Jakarta kepada BAPEPAM, penjualan saham oleh pemegang saham besar Bank Bali yaitu PT Sarijaya Wirasantosa dengan jumlah penjualan sebanyak 49.297.500 lembar saham, dilakukan antara tanggal 12 sampai dengan 23 Juli 1999. Penjualan saham Bank Bali juga dilakukan oleh anggota bursa SP (PT Sarijaya Permana Sekuritas), yang melakukan penjualan atas portofolio saham Bank Bali sebanyak 9.850.000 lembar saham. PT Sarijaya Wirasantosa dan PT Sarijaya Permana Sekuritas adalah dua perusahaan yang terafiliasi karena direktur utama PT Sarijaya Wirasantosa adalah juga Komisaris di PT Sarijaya Permana Sekuritas. PT Sarijaya Wirasantosa, yang merupakan pemegang saham utama Bank Bali, dimiliki oleh keluarga Direktur Utama Bank Bali pada waktu itu. Selain penjualan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut, beberapa anggota keluarga Direktur Utama Bank Bali juga menjual saham Bank Bali milik mereka.

Setelah penjualan saham Bank Bali tersebut dilakukan, melalui surat tanggal 26 Juli 1999, Bank Bali sebagai bagian dari keterbukaan informasi, memberitahukan tentang penyerahan bank tersebut kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Penyerahan dilakukan karena sampai batas waktu yang diberikan pemegang saham Bank Bali tidak dapat memenuhi komitmennya untuk berpartisipasi dalam rekapitalisasi Bank Bali. Dengan pemberitahuan ini berarti Bank Bali menjadi bank yang diambilalih oleh pemerintah melalui BPPN atau Bank BTO. Berita tentang pengambilalihan Bank Bali oleh BPPN ini kemudian juga diikuti oleh berita mengenai merosotnya rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio, CAR) bank tersebut, dari semula dinyatakan 8,2% menjadi minus 32%. Akibat pemerosotan

ini juga menyebabkan biaya rekapitalisasi Bank Bali menjadi meningkat. Akibat selanjutnya dari merosotnya CAR Bank Bali tersebut menyebabkan salah satu pemodal bank tersebut (yang bermaksud ikut serta dalam proses rekapitalisasi), yaitu Standard Chartered Bank tidak jadi ikut dalam proses rekapitalisasi karena membengkaknya biaya rekapitalisasi.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa perdagangan orang dalam dilakukan dengan motif yang relatif sederhana, yaitu orang dalam (yang tentunya memiliki informasi orang dalam) menjual atau membeli saham emiten, sebelum sebuah kejadian penting yang dialami oleh emiten akan terjadi atau diumumkan kepada publik. Orang dalam tersebut tentunya mengetahui informasi orang dalam karena informasi tersebut tidak datang dan terjadi dengan seketika, tetapi prosesnya berlangsung dalam suatu jangka waktu tertentu. Dalam kasus Bank Bali, informasi yang diketahui orang tersebut adalah pengambilalihan Bank Bali menjadi Bank BTO dan kemerosotan CAR bank tersebut. Orang dalam tersebut biasanya menjual sahamnya pada saat harga saham tersebut berada pada posisi yang tinggi, dengan merugikan pemegang saham lainnya yang tidak mengetahui informasi orang dalam. Setelah diumumkannya informasi orang dalam tersebut di bursa, saham tersebut pasti akan turun harganya (karena ada berita buruk yang menyangkut perusahaan).

B. Penegakan Hukum

Mengenai penegakan hukum atas kejahatan di Pasar Modal diatur dalam Bab XIII Penyidikan Pasal 101 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Isi ketentuan dari Pasal tersebut menegaskan bahwa, dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Pelanggaran yang terjadi di

Pasar Modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Oleh karena itu Bapepam diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan dimaksud. Tidak semua pelanggaran terhadap Undang Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya di bidang Pasar Modal harus dilanjutkan ke tahap penyidikan karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan atau perdagangan Efek secara keseluruhan. Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, Bapepam dapat memulai tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana. Tindakan untuk memulai penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam, dilakukan setelah memperoleh penetapan Ketua Bapepam.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan di bidang Pasar Modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tindak pidana di Pasar Modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya. Penyidik di Pasar Modal adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penyidik berwenang: a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal; b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan

tindak pidana di bidang Pasar Modal; c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal; f. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan barang yang didapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal; g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal ; dan i. Menyatakan saat dimulai dan dihentikan penyidikan.

Dalam rangka pelaksanaan penyidikan, Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang perbankan. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk memperoleh keterangan mengenai keadaan keuangan tersangka di bank sehubungan dengan penyidikan, Bapepam harus terlebih dahulu memperoleh izin Menteri. Apabila penyidikan tersebut tidak berkaitan dengan keadaan keuangan tersangka di bank, Bapepam tidak memerlukan izin dari Menteri.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan tersebut, Bapepam dapat meminta aparat penegak hukum lain, yaitu antara lain aparat

penegak hukum dan Kepolisian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung.

Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang Undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang Undang lainnya.

Meskipun Undang Undang Pasar Modal sudah memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan penyidikan namun kenyataannya karena alasan tertentu tidak dilaksanakan. Dari beberapa kasus kejahatan yang dilakukan di pasar modal seperti yang terjadi pada Bank Bali, perdagangan orang dalam, dengan modus menggunakan informasi orang dalam kasusnya tidak pernah sampai ke meja pengadilan, yang berdampak negatif pada penegakan hukum. Hal ini disebabkan kesulitan dalam melakukan pembuktian atas kejahatan yang terjadi di pasar modal merupakan salah satu alasan utama tidak dilakukannya pengusutan secara serius dan akhirnya penuntutan atas kejahatan kejahatan yang terjadi ke pengadilan. Masalah lain yang sering dikeluhkan ini, terutama disebabkan karena perdagangan di pasar modal umumnya dilakukan dengan sistem elektronik, sementara di lain pihak hukum kita belum secara penuh mengakomodir pembuktian secara elektronik. Keluhan lain juga sering didengar atas tidak dilakukannya penuntutan terhadap kejahatan pasar modal, karena otoritas pasar modal menganggap penyidikan dan penyelidikan atas kejahatan di pasar modal sangat sulit dilakukan. Otoritas menganggap bahwa kejahatan perdagangan orang dalam misalnya sangat sulit dibuktikan karena umumnya orang dalam berlingkup di belakang institusi atau di belakang rekening efek yang mereka buka. Sehingga banyak orang yang beranggapan

bahwa perdagangan orang dalam sangat sulit untuk dilacak, dan hampir tidak mungkin.

Keadaan tersebut menjadi hambatan dalam penegakan hukum di pasar modal dan juga akan memberikan dampak yang serius terhadap ketertarikan orang untuk melakukan investasi di pasar modal di Indonesia. Tidak adanya penegakan hukum dalam industri ini, akan merupakan penghalang bagi usaha penarikan modal bagi perusahaan yang akan mencari dana di pasar modal, meskipun mungkin pasar modal Indonesia memberikan keuntungan yang menggiurkan. Sehingga pada akhirnya tidak adanya penegakan hukum, juga akan menghambat perekonomian Indonesia secara umum. Hal ini karena menarik tidaknya berinvestasi di suatu pasar modal, juga sangat ditentukan oleh ada tidaknya kepastian dan perlindungan di dalam pasar tersebut.

Selain sulit untuk mencari bukti kejahatan perdagangan orang dalam juga terdapat kelemahan dalam Undang-Undang Pasar Modal, di mana diakui oleh Bapepam kurang memperoleh kewenangan menembus rekening pelaku pasar modal yang diduga melakukan pelanggaran. Dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong dan menghambat dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Hukumnya, apakah memadai atau tidak dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat;
2. Mentalitas penegak hukum, dalam arti menghayati atau tidak terhadap tugas dan kewajibannya;
3. Fasilitas, yang dapat memperlancar proses penegakan hukum;
4. Masyarakat, dalam arti derajat kepatuhan warga masyarakat yang ditentukan oleh faktor pengetahuan, menghayati, dan mentaati (secara rela/ikhlas);
5. Kebudayaan, akan mempengaruhi proses penegakan hukumnya.

Secara sosiologis hukum terdapat pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial. Hukum yang

berfungsi, yang senantiasa dapat dikembalikan pada kaitan antara faktor hukum itu sendiri, mentalitas penegak hukum, fasilitas dan derajat kepatuhan warga masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan perdagangan orang dalam (insider trading) di pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal di mana yang menjadi objeknya adalah informasi. Kejahatan perdagangan orang dalam dilakukan dengan modus menggunakan informasi orang dalam secara elektronik yang pembuktiannya cenderung sulit.
2. Penegakan hukum terhadap kejahatan di pasar modal belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (das sollen). Kesulitan dalam melakukan pembuktian atas kejahatan perdagangan orang dalam yang terjadi di pasar modal merupakan salah satu alasan utama tidak dilakukannya pengusutan secara tuntas. Perdagangan di pasar modal umumnya dilakukan dengan sistem elektronik, di mana hukum positif belum secara penuh mengakomodir pembuktian secara elektronik. Otoritas pasar modal (Bapepam) menganggap penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan di pasar modal sulit dilakukan. Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : hukum, mentalitas penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

B. Saran

1. Salah satu unsur kejahatan perdagangan orang dalam di pasar modal adalah adanya penyalahgunaan kepercayaan. Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan, mencegah dan mengurangi kejahatan di pasar modal, Bapepam sebagai otoritas pasar modal harus mempunyai itikad baik (good/political will) dan tegas dalam menegakan hukum (law enforcement) untuk memberantas kejahatan di pasar modal, sesuai

- peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pada saat disahkan dan diundangkannya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pada tanggal 10 November 1995, transaksi pasar modal elektronik belum diatur. Sekarang dengan adanya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008, otoritas pasar modal, (Bapepam) dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyidik untuk memberantas kejahatan yang terjadi di pasar modal, dapat menggunakan undang undang tersebut. Perlu sinergitas (secara integral) antara hukum, mentalitas penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan dalam penegakan hukum atas kejahatan di pasar modal. Memberikan akses kepada Bapepam untuk menembus rekening pelaku pasar modal yang diduga melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hamzah, Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
2. Hamud M Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi), Penerbit Tatanusa, Jakarta, 2012
3. Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.
4. M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Perdana Media, Jakarta, 2004
5. R. Otje Salman, Sosiologi Hukum Suatu Pengantar, Penerbit Armico Bandung, 1985.
6. Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
7. Edy Santoso, Makalah Insider Trading Sebagai Bentuk Kejahatan Bisnis Era Globalisasi Di Pasar Modal, Bahan Kuliah Universitas Djuanda Bogor, 2010
8. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.